

ABSTRAK

Penelitian tentang hak konstitusional bagi penganut Islam aliran Syiah ini bertujuan untuk menganalisis hak-hak kaum Syiah sebagai warga Negara di Indonesia dalam mendapatkan keadilan yang sama didepan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Yakni penelitian hukum yang dikonsepskan sebagai apa yang ditulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*).

Syiah merupakan salah satu kelompok aliran dalam Islam yang sampai sekarang belum mendapat kejelasan atas nasib mereka. Secara konstitusional dalam UUD 1945 Pasal 28E Ayat (1) dan (2), yang berarti bahwa setiap orang berhak memeluk agamanya yang diyakininya masing masing serta bebas dalam meyakini pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Oleh karena itu pemerintah mempunyai tanggung jawab yang besar dalam menjaga kerukunan serta menguatkan visi NKRI yaitu Bhineka Tunggal Ika dan menjunjung tinggi Hak Konstitusional warga Negara yang tercermin dalam Pasal 2 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia.

Kata Kunci: *Kelompok Syiah, UUD 1945, Hak Konstitusional, HAM.*

ABSTRACT

Research on the constitutional right to an adherent Islamic Syiah flow aims to analyze the right Syiah as citizens in Indonesia gets equal justice in front of law. Method was used in research is the type of study normative law. That is legal research conceptualized as what written in the regulations (law in book).

Syiah is one of flow in islamic until now has not yet received clarity over the fate of them. Constitutionally in UUD 1945 article 28E paragraph (1) and (2), which means that every persons have the right embracing his religion which he believes are each and free in certain mind and attitude in accordance with his conscience. Therefore the government have a responsibility that is great in keeping harmony and strengthen vision achieve that is Bhineka Tunggal Ika and uphold high the constitutional right a citizens who are reflected in article 2 UU Number. 39 of 1999 on Human Rights.

Keywords: *a Group Syiah, UUD 1945, the Constitutional Right, HAM.*